



**PUTUSAN**  
**Nomor 13 /Pdt.G/2023/PN Tdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HENDRA SUGIHARTO SAALI**, NIK : 3172061906780004, Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta/19 Juni 1978, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Kelapa Hibrida III RB-6/5, RT. 015/RW.015, Kelurahan Pegangsaan Dua, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, bertindak dalam kedudukannya sebagai Asisten Direktur, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi nomor : 001/SK-ST/V/2023, tertanggal 9 Mei 2023 dari dan karenanya dengan demikian bertindak untuk dan atas nama perseroan STARHILL TRADING. LTD., suatu perseroan yang didirikan menurut hukum British Virgin Islands, berkedudukan di Jipfa Building, 3rd Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Island;  
Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Lawan:

**PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA**, NPWP : -, perseroan terbatas yang didirikan menurut hukum Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Belitung; Alamat di Jl. Dusun Gunung Tiong, RT. 007/RW.003, Desa Pegantungan, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;  
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pandan pada tanggal 24 Juli 2023 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa "PENGUGAT"/PT. STARHILL TRADING.LTD., pada tahun 2019 kenal dengan "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA melalui Sdr. HENDRA SUGIHARTO SAALI; Bahwa TERGUGAT (perseroan PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mempunyai usaha dan membutuhkan permodalan dari STARHILL TRADING. LTD. tersebut;
2. Bahwa, kemudian antara "PENGUGAT" / PT. STARHILL TRADING. LTD., dengan "TERGUGAT" membuat dan menanda-tangani "PERJANJIAN PINJAMAN" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, pada tanggal 27 Juli 2020, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan, sebagai berikut :
    - i. "PENGUGAT" / STARHILL TRADING, LTD., sebagai "Pemberi Pinjaman";
    - i. "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, sebagai "Penerima Pinjaman";
    - ii. Pinjaman uang sebesar Rp. 53.200.000.000,- (Lima puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah), yang telah diterima oleh "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA dari "PENGUGAT" / STARHILL TRADING, LTD.;
    - iii. Jangka waktu pinjaman disepakati dikembalikan dalam waktu 1 (satu) tahun, sejak tanggal perjanjian ditandatangani (tanggal 27 Juli 2020);
    - iv. Uang pinjaman dikembalikan kepada "PENGUGAT" / STARHILL TRADING, LTD., tanpa dikenakan bunga, namun akan diperhitungkan dengan keuntungan usaha dari "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA;
    - v. Apabila "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA belum mengembalikan uang pinjaman kepada "PENGUGAT" / STARHILL TRADING, LTD., sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati, maka "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, akan menjaminkan dan/atau menyerahkan harta kekayaannya kepada "PENGUGAT" / STARHILL TRADING, LTD., untuk diperhitungkan sebagai pengembalian pinjaman;
  3. Bahwa, "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA telah berulang kali diingatkan secara lisan maupun secara tertulis (somasi) oleh "PENGUGAT" / STARHILL TRADING, LTD., untuk segera mengembalikan uang pinjaman, namun "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA mengabaikannya;
  4. Bahwa, sampai dengan waktu gugatan ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, pihak "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, tidak ada niat baik untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang baik sebagian atau seluruhnya dari uang pinjaman yang telah diterima dari "PENGUGAT" / STARHILL TRADING, LTD., yaitu sebesar Rp. 53.200.000.000,- (Lima puluh tiga milyar dua ratus

Halaman 2 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juta rupiah)., dengan demikian “TERGUGAT” / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA telah nyata-nyata melakukan ingkar janji (wan prestasi);  
Bahwa, yang dimaksud wanprestasi adalah sebuah tindakan dimana seseorang ingkar janji terhadap janji yang sudah dibuatnya dengan pihak lain; Dasar hukum wanprestasi diatur dalam KUH Perdata Pasal 1338 yang berbunyi, “Seluruh persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”;

Adapun tindakan ingkar janji (wanprestasi), yaitu :

- Melaksanakan kewajiban namun tidak sesuai kesepakatan;
- Terlambat menepati janji;
- Berbuat sesuatu yang dilarang dalam perjanjian;
- Janji akan melakukan sesuatu tetapi tidak ditepati;

Sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 5 “PERJANJIAN PINJAMAN” tanggal 27 Juli 2020;

➤ Pasal 2, JANGKA WAKTU PINJAMAN : ***“Pinjaman yang diberikan oleh Pemberi Pinjaman kepada Penerima Pinjaman berlaku untuk jangka waktu 1(satu) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian ini ditanda-tangani oleh Para Pihak (“Tanggal Jatuh Tempo Pinjaman”), apabila tanggal jatuh tempo bukan Hari Kerja, maka jatuh temponya adalah pada Hari Kerja berikutnya dan tau terdekat”;***

➤ Pasal 5, WANPRESTASI : ***“Apabila Penerima Pinjaman tidak melunasi Pinjaman yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud didalam Pasal 2 ayat 1 Perjanjian ini, maka Penerima Pinjaman dianggap telah melakukan wanprestasi dan Pemberi Pinjaman berhak untuk memperoleh kepastian atas pengembalian Pinjaman ini dengan memperhitungkan harta kekayaan Penerima Pinjaman yang dapat diperhitungkan nilainya untuk memenuhi kewajiban pembayaran hutang Penerima Pinjaman terhadap Pemberi Pinjaman”;***

5. Bahwa, atas kesengajaan dan/atau kelalaian “TERGUGAT” / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA tidak melunasi pinjaman yang telah jatuh tempo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 “PERJANJIAN PINJAMAN” tertanggal 27 Juli 2020 adalah merupakan suatu perbuatan ingkar janji (wan prestasi) yang merugikan “PENGUGAT” / STARHILL TRADING, LTD., yaitu sebesar Rp.53.200.000.000,- (Lima puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah), belum termasuk keuntungan;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk itu mohon "PERJANJIAN PINJAMAN" tanggal 27 Juli 2020 dinyatakan sah dan mengikat;

6. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) dan dikhawatirkan "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA tidak mempunyai itikad baik, yakni membayar pengembalian pinjaman kepada "PENGGUGAT" / STARHILL TRADING, LTD., yaitu sebesar Rp. 53.200.000.000,- (Lima puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) ditambah keuntungannya sebesar Rp. 6.800.000.000 (Enam milyar delapan ratus juta rupiah), maka mohon kepada YM. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan /YM. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta kekayaan "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, yang akan "PENGGUGAT/STARHILL LTD Dan memerintahkan kepada Panitera / Juru Sita yang ditunjuk untuk melakukan pelelangan secara umum terhadap asset-asset yang akan "PENGGUGAT/STARHILL TRADING. LTD, sampaikan kemudian, yang uang hasil lelang untuk dibayarkan kepada "PENGGUGAT" / STARHILL TRADING, LTD., sampai dengan sebesar Rp. 53.200.000.000,- (Lima puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 6.800.000.000 (Enam milyar delapan ratus juta rupiah) Total = Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah);
7. Bahwa, apabila "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, lalai melaksanakan putusan ini, sejak putusan ini dibacakan, maka pantas apabila "TERGUGAT" / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, membayar Uang Paksa (Dwangsom) kepada "PENGGUGAT" / STARHILL TRADING, LTD. sebesar **Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)** setiap hari keterlambatannya melaksanakan keputusan perkara ini;
8. Bahwa, dikarenakan gugatan didukung oleh bukti – bukti yang autentik, benar dan kuat menurut hukum, maka "PENGGUGAT" / STARHILL TRADING, LTD., mohon agar Putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*);

Maka berdasarkan uraian kami diatas kami memohon sudilah kiranya, YM. Ketua Pengadilan Negeri Tanjungpandan/YM. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan “PENGUGAT” / STARHILL TRADING, LTD. seluruhnya;
  2. Menyatakan “PERJANJIAN PINJAMAN” tanggal 27 Juli 2020 dinyatakan sah dan mengikat”
  3. Menyatakan secara hukum bahwa “TERGUGAT” / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA tidak melunasi uang pinjaman yang telah diterima dari “PENGUGAT” / STARHILL TRADING, LTD., telah melakukan ingkar janji (wan prestasi);
  4. Menghukum “TERGUGAT” / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA untuk membayar uang pinjaman kepada “PENGUGAT” / STARHILL TRADING, LTD., sebesar Rp53.200.000.000,- (Lima puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 6.800.000.000 (Enam milyar delapan ratus juta rupiah), Total = Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah), secara tunai dan sekaligus paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan;
  5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan harta milik “TERGUGAT” / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA, berupa asset-aset yang akan “PENGUGAT/STARHILL TRADING. LTD”, sampaikan kemudian;
  6. Memerintahkan kepada Panitera dan/atau Jurus Sita yang ditunjuk untuk melakukan pelelangan secara umum terhadap : dan uang hasil lelang untuk dibayarkan kepada “PENGUGAT” / STARHILL TRADING, LTD., sebesar Rp. 53.200.000.000,- (Lima puluh tiga milyar dua ratus juta rupiah) ditambah keuntungan sebesar Rp. 6.800.000.000 (Enam milyar delapan ratus juta rupiah), Total = Rp. 60.000.000.000,- (Enam puluh milyar rupiah); Atau menyerahkan harta kekayaan berupa tanah dan bangunan serta benda-benda yang melekat milik “TERGUGAT” / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA kepada “PENGUGAT” / STARHILL TRADING, LTD., dalam keadaan kosong;
  7. Menghukum “TERGUGAT” / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari keterlambatannya melaksanakan keputusan perkara ini;
  8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa banding, verzet dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
  9. Menghukum “TERGUGAT” / PT. BELITUNG INDUSTRI SEJAHTERA untuk membayar biaya Perkara
- ATAU : Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Et aequo et bono*);

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tdn





Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan hadir dipersidangan Kuasa Hukum yang menyatakan dirinya mewakili Penggugat, sementara hadir Tergugat yang diwakili Direktur Utama;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama tertanggal 10 Agustus, hadir mewakili Pengugat adalah seorang Kuasa Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu *"Direksi mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan. (2) Dalam hal anggota Direksi terdiri lebih dari 1 (satu) orang, yang berwenang mewakili Perseroan adalah setiap anggota Direksi, kecuali ditentukan lain dalam anggaran dasar"*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengugat menyatakan dirinya adalah mewakili suatu perseroan, maka Majelis Hakim perlu mengetahui Anggaran Dasar perseroan tersebut untuk mengetahui perihal siapa yang berwenang mewakili perseroan tersebut serta apakah nama orang dalam gugatan ini adalah benar dan berhak mewakili Penggugat yang dalam perkara ini adalah perseoran;

Menimbang, bahwa dalam persidangan pertama, kuasa hukum yang menyatakan dirinya mewakili Penggugat, tidak dapat menunjukan dokumen-Anggaran Dasar sehingga Majelis Hakim tidak dapat mengetahui apakah kuasa yang diberikan kepada kuasa hukum tersebut adalah dari orang yang berwenang, sehingga Majelis hakim dalam persidangan pertama menganggap Pengugat tidak hadir maupun mengirimkan wakilnya yang sah dipersidangan, maka Majelis hakim kembali memanggil Penggugat untuk memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum yang menyatakan dirinya mewakili Penggugat tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen untuk menunjukan Kuasa Hukum berwenang mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa pada sidang kedua tertanggal 22 Agustus 2023, hadir dipersidangan Kuasa Hukum yang menyatakan dirinya mewakili Penggugat namun Kuasa Hukum tersebut belum juga menghadirkan dokumen-dokumen untuk menunjukan Kuasa Hukum berwenang mewakili Penggugat, lalu kembali Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum tersebut untuk melengkapi dokumen-dokumen pada sidang selanjutnya tertanggal 5 September

*Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 serta Majelis hakim menganggap bahwa Pengugat tidak hadir maupun tidak mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tertanggal 5 September 2023, Majelis Hakim menerima surat dari Kuasa Hukum tersebut untuk meminta kembali penundaan sidang guna melengkapi dokumen-dokumen untuk menunjukan Kuasa Hukum berwenang mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, dalam perkara *aquo*, Penggugat tidak memiliki keseriusan dalam mengajukan gugatan karena tidak mempersiapkan dengan baik kelengkapan untuk mengajukan gugatan, dalam hal ini adalah kesiapan Pengugat untuk menghadirkan dokumen untuk membuktikan Kuasa Hukum yang diminta mewakilinya adalah benar memiliki *legal standing* dan berhak mewakili Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah bertindak arif dan bijaksana dengan memberi kesempatan untuk Penggugat melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk membuktikan *legal standing* kuasa hukum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis hakim telah memberikan kesempatan Penggugat melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan untuk membuktikan *legal standing* kuasa hukum tersebut, namun tidak kunjung dapat menghadirkan dokumen-dokumen tersebut, maka sebagaimana pendapat Majelis Hakim pada pertimbangan sebelumnya, walaupun dipersidangan hadir Kuasa Hukum yang menyatakan dirinya mewakili Penggugat, namun oleh karena Kuasa Hukum tersebut tidak menunjukan dokumen-dokumen untuk membuktikan dirinya adalah wakil yang sah, maka Majelis Hakim menganggap Pengugat tidak pernah hadir serta tidak mengirimkan wakilnya;

Menimbang, bahwa tidak datangnya Penggugat disebabkan bukan dikarenakan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, berdasarkan Pasal 148 Rbg, apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap sidang dan tidak menyuruh seseorang menghadap untuknya, maka gugatan dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Pengugat dalam register Nomor Perkara 13/Pdt.G/2023/PN Tdn tersebut gugur;

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 225.500,00 (dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023 oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Frans Lukas Sianipar, S.H dan Elizabeth Juliana, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Pasti Boni Siagian, Panitera Pengganti, tidak dihadiri Penggugat dan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Elizabeth Juliana, S.H.

Panitera Pengganti,

Pasti Boni Siagian

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. ATK	: Rp 85.000,00
3. Penggandaan	: Rp 38.500,00
4. PNBP Relas	: Rp 20.000,00
5. Panggilan	: Rp 32.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 225.500,00

(dua ratus dua puluh lima ribu rupiah lima ratus rupiah)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2023/PN Tdn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9